



KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI
NOMOR 440/66 TAHUN 2025
TENTANG
SUSUNAN FORUM DESA SIAGA AKTIF DESA JUNGSEMI
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPALA DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan terwujudnya masyarakat desa dan kelurahan yang peduli, tanggap dan mampu mengenali, mencegah serta mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi secara mandiri, perlu dikembangkan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
- b. bahwa dalam rangka mengembangkan Desa/Kelurahan Siaga Aktif perlu mengupayakan adanya keserasian dan keterpaduan gerak langkah antara semua pemangku kepentingan, untuk itu dipandang perlu menetapkan Forum Desa/ Kelurahan Siaga Aktif melalui keputusan Kepala Desa Jungsemi ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Kepmenkes RI Nomor 564/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
6. Keputusan menteri Kesehatan RI Nomor 374/Menkes/SK/V/2009 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional ;
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif, Kerjasama antara Kemenkes RI dengan Kemendagri RI.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Keputusan Kepala Desa Jungsemi Kec. Wedung Kabupaten Demak Tentang Susunan Forum Desa Jungsemi Kec. Wedung Kabupaten

Demak dengan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Forum Desa/Kelurahan Siaga Aktif, Desa Jungsemi Kec. Wedung Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Desa/Kelurahan Siaga Aktif di desa/kelurahan;
2. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan desa atau kelurahan Siaga Aktif;
3. Melakukan analisis masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa/kelurahan;
4. Melakukan bimbingan pembinaan rapat secara berkala minimal 4 kali setahun fasilitasi pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader-kader pemberdayaan desa/kelurahan secara berkesinambungan;
5. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan desa/kelurahan siaga aktif;
6. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan desa/kelurahan;
7. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa/Kelurahan dan Ketua Forum Desa/Kelurahan Siaga Aktif Tingkat Kecamatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jungsemi

Pada tanggal, 22 Agustus 2025

KEPALA DESA JUNGSEMI



KUSGIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 440/66 TAHUN 2025
TENTANG SUSUNAN FORUM DESA SIAGA AKTIF
TINGKAT DESA AKTIF DESA JUNGSEMI KECAMATAN
WEDUNG KABUPATEN DEMAK

SUSUNAN FORUM DESA/KELURAHAN SIAGA AKTIF TINGKAT DESA/KELURAHAN
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2025

NO.	JABATAN DALAM FORUM	NAMA	JABATAN
I.	KETUA	KUSGIYANTO, SE	KEPALA DESA
II.	WAKIL KETUA	DWI ARI FAJAR KURNIAWAN, S.Pd	SEKRETARIS DESA
1.	SEKRETARIS	MASFUFAH, Amd. Keb	Ketua LPMD/Seksi kesehatan/Sekdes
2.	BENDAHARA	ALIS RAHMAWATI, S.PD	KPM (Kader Pemberdayaan Masyarakat)
3.	ANGGOTA		
		1. ALI MUHSON, S.I.P	Perangkat Desa/Kelurahan
		2. H. M. NUR YASIN	LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)
		3. IMROATUS SOLEHAH	Ketua TP PKK Tingkat Desa/Kelurahan
		4. PUTRI PATRICIA	KPM Desa
		5. DEWI ISMAWATI, S.Pd	Kader Kesehatan (Pembantu Petugas)



KEPALA DESA JUNGSEMI

KUSGIYANTO